

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PA'LALAKKANG KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 71/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PA'LALAKKANG KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Saudara MUH. IHSAN NURHIDAYAH, sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Pa'lalakkang Kecamatan Galesong, maka dipandang perlu menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pa'lalakkang Kecamatan Galesong, untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 49/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum
Tahun 2019;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 September 2018
- LAMPIRAN (-) HALAMAN